BAB III PENUTUP

3. 1 SIMPULAN

- 1. Reklamasi pantai sebagai lembaga baru dalam ranah Hukum Tanah Nasional merupakan fenomena yang belum memiliki regulasi secara khusus. Walaupun, tanah hasil reklamasi pantai menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, pelimpahan hak pengelolaan terhadap subyek hukum tertentu masih belum memiliki peraturan yang baku sehingga dapat memunculkan berbagai tafsiran. Hal ini dapat berpengaruh terhadap subyek hukum pemegang hak dari tanah hasil reklamasi pantai. Status subyek hukum yang berwenang terhadap hak pengelolaan tersebut masih diatur oleh regulasi yang bersifat umum sehingga dapat memunculkan multitafsir terhadap subyek hukum pemegang hak pengelolaan dari tanah hasil reklamasi pantai.
- 2. Walaupun secara umum kegiatan reklamasi pantai dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah, perlu dipersiapkan secara menyeluruh infrastruktur hukum yang berkaitan dengan hal tersebut khususnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah hendaknya dapat menyiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dan juga dapat memberikan efek positif terhadap dunia usaha muapun sektor ekonomi. Sehingga, dengan adanya reklamasi pantai, maka hal tersebut secara signifikan dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Universitas Indonesia

3.2 SARAN

- Reklamasi pantai perlu segera memiliki regulasi khusus dikarenakan pentingnya masalah tersebut. Hal ini dikarenakan ruang lingkup dari tanah hasil reklamasi pantai telah melampaui ranah hukum privat dan juga publik. Hal tersebut dapat menghindarkan adanya multitafsir berkaitan dengan status tanah hasil reklamasi pantai tersebut, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum mengenai status tanah hasil reklamasi pantai.
- 2. Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan , baik retribusi maupun pajak daerah, bagi tanah hasil reklamasi pantai dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Namun, pungutan tersebut tetap harus dalam koridor-koridor hukum yang tepat, sehingga dapat mereduksi ekonomi biaya tinggi dan meningkatkan investasi daerahnya.

Universitas Indonesia